

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dipandang perlu menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan;
4. Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Ketua Lembaga Sandi Negara;
2. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
3. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk:

PERTAMA:

Mengikuti dan melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai perubahan terhadap Lampiran Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

No.	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	MENTERI YANG MENGKOORDINASI	SUBSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Koordinasi Pengamanan dan Lalu Lintas Persandian

No.	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	MENTERI YANG MENGKOORDINASI	SUBSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	pengamanan dan lalulintas persandian
2.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Pemanfaatan Teknologi pemetaan dalam rangka pembangunan dan keamanan nasional
3.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Koordinasi pemanfaatan teknologi kedirgantaraan Pengembangan untuk Riset dan Teknologi
4.	Badan Tenaga Atom	Menteri Negara	Pengkajian dan

	Nasional (BATAN)	Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Penerapan Teknologi nuklir
5.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
6.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan nuklir
7.	Badan Urusan Logistik (BULOG)	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Distribusi dan perdagangan bahan pokok pangan
8.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Pemanfaatan dan pengendalian standardisasi
9.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan dalam kaitannya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE